

**MEKANISME PEMBAGIAN HASIL MUZARA'AH PADA PETANI  
PADI DI DESA JONO-OGE KECAMATAN SIRENJA  
KABUPATEN DONGGALA**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palu*

**Oleh:**

**MUTMAINNA**  
**NIM. 15.3.12.0024**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “MEKANISME PEMBAGIAN HASIL MUZARA’AH PADA PETANI PADI DI DESA JONO-OGE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Juli 2019 M  
10 Dzulqaidah 1440 H

Penulis/peneliti

**MUTMAINNA**  
**NIM : 153120024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pembagian Hasil Muzara’ah Pada Petani Padi Di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala**” oleh Mutmainna NIM:15.3.12.0024, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan

Palu, 13- July -2019 M  
Dhul’l-Qi’dah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc  
NIP. 197205231999031007

Hamiyuddin, S.Pd.I., M. H.,  
NIP. 19821212 2015031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudari Mutmainna., NIM. 153120024 dengan judul “*Mekanisme Pembagian Hasil Muzara’ah Pada Petani Padi di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*”. Yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 24 juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal Dhul’l-Qi’dah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu 13 Juli 2019 M  
10 Dhul’l-Qi’dah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nurdin. S.Pd., S.sos., M.Com., Ph.D	
Munaqisy I	Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.i.	
Munaqisy II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli. M.Soc. Sc	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M. H.,	


### Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I  
NIP. 196707101999032005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mahir dan Ibunda Hamsia tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Hamiyuddin,S.Pd.I., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu khususnya yang tidak mengenal lelah selalu membantu kami Ibu Oya serta Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah
9. Bapak Halim Hi. Himlan, selaku kepala Desa Jono-Oge yang memudahkan dan memberikan izin penulis melakukan penelitian di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala
10. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
11. Seluruh Teman-teman seperjuangan angkatan 2015: Indrawati, Fitra Ramadhani, Ardianti, Magvira, dan Sella Wati. yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.

12. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terimah kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 13 july 2019 M  
10 Dzul-Qa'dah H

Penulis

MUTMAINNA  
NIM. 153120024

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis besar Isi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Pengertian Muzara'ah.....	13
2. Rukun Dan Syarah Muzara'ah.....	16
3. Bentuk-bentuk <i>Muara'ah</i> .....	22
4. Zakat Muzara'ah Dan Mukhabarah.....	23
5. Muzara'ah Bersifat Mengikat.....	24
6. <i>Muzara'ah</i> dan Sistem <i>Foedal</i> .....	24
7. Dalil dan Hukum Muzara'ah.....	28
8. Faktor-faktor Terjadinya Muzara'ah.....	29
9. Berakhirnya Muzara'ah.....	31
10. Hikmah muzara'ah.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34

E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Letak Geografis .....	43
B. Prosedur Bagi Hail.....	49
C. Presentase Pembagian dan Penetapannya.....	51
D. Alasan Terjadinya Bagi Hasil.....	54
E. Respon Masing-masing Pihak.....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA.....**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## **DAFTAR TABEL**

1. Penduduk Desa Jono-Oge di rinci menurut jenis kelamin.....	47
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	47
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	48
4. Jumlah Penduduk Jono-Oge Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	49
5. Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	50

## ABSTRAK

**Nama** : Mutmainna  
**NIM** : 153120024  
**Judul Skripsi** : *Mekanisme Pembagian Hasil Muzara'ah Terhadap Petani Padi di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*

---

Skripsi ini berjudul “mekanisme pembagian hasil *muzara'ah* pada petani padi di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :1. Apa prosedur yang digunakan untuk pembagian hasil *Muzara'ah* oleh petani padi di Desa Jono-Oge? 2 Berapa presentase pembagian yang ditetapkan dan apa standar penetapannya? 3. Apa respon masing-masing pihak yang terlibat dalam *muzara'ah*?

Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Jono-Oge terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya di komparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber sekunder

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa Jono-Oge adalah sistem *Muzara'ah* dan dalam praktiknya sudah sesuai dengan konsep Islam yang ada.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan cabangnya. Pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyanggah perekonomian nasional.<sup>1</sup> makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras, beras dihasilkan dari pertanian lahan sawah tidak semua pemilik sawah mampu mengelolah sawahnya sendiri. Dalam pengelolaan sawahnya pemilik sawah dapat melibatkan penggarap sawah

Bentuk hubungan antara pemilik sawah, dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah, kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari perusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap menjadi burur tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasa disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buru tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian

---

<sup>1</sup>Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, cet. VI, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 10.

hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan.<sup>2</sup>

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'ah, matan hadits, dan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawin spiritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditunjukkan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesarannya.<sup>3</sup>

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal mendapatkan makanan.<sup>4</sup>

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna mempunyai akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan Agama. Tiada lain semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang sesuai syariat Islam.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuahakan hasil dan selanjutnya dibagi

---

<sup>2</sup>R.G, Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>3</sup>Jusuf Susanto, dkk, *revitalisasi pertanian dan dialog peradaban* (Jakarta : Kompas, 20065), h. 693-694.

<sup>4</sup>Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islam*, cet. I, (Jakarta: Fikhari Aneska, 1992), h. 56.

sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Islam menyeru kepada semua umat Islam untuk saling tolong-menolong satu sama lain, memberi kepada yang membutuhkan, dan tidak dibolehkan untuk menindas orang lain, karena perilaku tersebut adalah perilaku yang yang tidak terpuji tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari makin bertambah, mengikuti pertumbuhan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia diciptakan.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Didasari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>6</sup>

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, dinegara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itunegara maju maupun

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang:: Toha Putra, 1998), h. 36.

<sup>6</sup>Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

negara berkembang. Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.”<sup>7</sup>

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, dapat di pahami dari firman Allah yang menyeru saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” Dirwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama’ membolehkan aqad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka

<sup>7</sup>Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009).

<sup>8</sup>Bukhari Muslim, *Takhrij & Syarah Hadis Cet- 1* ( Cordoba Internasional Indonesia 2018)., 681.

dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.<sup>9</sup>

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam pengembangan kebutuhan suatu negara, sebagaimana al-Syahni lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menjujng dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.<sup>10</sup>

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan –ketentuan yang meliputi aturang dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum perjalananya aktivitas bagi hasil tersebut.

Sistem bagi hasil banyak ditemukan di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* dengan presentase 50%:50% adalah yang umum dipraktekkan. Kerjasama bagi hasil memelihara ternak dengan cara maro (bagi hasil dengan nisbah 50%:50% dan anak ternaknya atau dari selisi nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharaannya).

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*, yaitu persamaan adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 36

<sup>10</sup>Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Eutis Amalia, *Seja rah pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Astrtuss, 2005), h. 96

di dalam mukhabarah tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik lahan.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, m sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>11</sup>

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah pembagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau juga lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik lahan).<sup>12</sup> Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dengan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengelolanya.

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998) 36.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.36

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengelola) sendiri. Dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan dengan tidak menyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah hanya satu kali musim panen atau dua kali, sehingga dalam hal ini para pemilik tanah dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhirinya kapan saja biarpun salah satu dari mereka tidak menginginkannya berakhir. Penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang mekanisme bagi hasil *muzara'ah* di Desa Jono-Oge.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada semua anggota masyarakat Desa Jono-Oge.

Masyarakat Desa Jono-Oge pada umumnya adalah petani karena hanya itulah keahlian atau hanya inilah yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup. Dan sumber kehidupan masyarakat bukan hanya melalui petani padi melainkan dari peternakan dan perkebunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan memilih **“Mekanisme Pembagian Hasil Muzara'ah Pada Petani Padi di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa sub permasalahan.

1. Apa prosedur yang digunakan untuk pembagian hasil *Muzara'ah* oleh petani padi di Desa Jono-Oge?
2. Berapa presentase pembagian yang ditetapkan dan apa standar penetapannya?
3. Apa respon masing-masing pihak yang terlibat dalam *muzara'ah*?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa prosedur yang digunakan untuk melakukan pembagia hasil *muzara'ah* di Desa Jono-Oge;
2. Untuk mengetahui berapa besar presentase pembagian yang ditetapkan apakah semuanya itu bersafat sama atau berubah dan apa standar penetapannya dan;
3. Apakah respon masing-masing pihak yang terlibat dalam *muzara'ah* merasa positif atau merasa ketidakadilan.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *muzara'ah*

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal mekanisme bagi hasil *muzara'ah* dan pengetahuan tentang bagaimana Islam mengatur sistem bagi hasil *muzara'ah*.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di Desa Jono-Oge pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

### ***E. Penegasan istilah***

Skripsi ini berjudul “Mekanisme Pembagian Hasil *Muzara'ah* terhadap petani padi di desa Jono-Oge Kec. Sirenja Kab. Donggala”. Beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini perlu ditegaskan, sehingga dapat memberikan pengertian yang mendasar dari pengertian judul skripsi ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut :

#### 1. Pembagian hasil (*profit sharing*)

Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena kesepakatan dua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

#### 2. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* kerja sama antar pemilik tanah dan penggarap tanah di desa Jono oge dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama

### ***F. Garis-garis besar isi***

Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang jadi fokus kajian penelitian dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar peneliti peneliti ini terarah dan dipahami dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan tentang penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

---

<sup>13</sup>Charuman Pasiburu dan Suhrawardi K. Iubis, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Cet.II; Jakarta: SinarGrafika 1990).61

Bab II, membahas mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa sub bab seperti, penelitian terdahulu, sistem bagi hasil *muzara'ah*, rukun dan syarat muzara'ah, zakat *muzar'ah*. Bentuk dan system muzara'ah, muzara'ah yang bersifat mengikat, muzara'ah dan system feoda, dalil dan hukum muzara'ah, faktor terjadinya bagi hasil, berakhirnya muzara'ah dan hikmah muzara'ah.

Bab III, membahas metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelolah data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian adalah objek penelitian, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, metode pengecekan keabsahaan data digunakan sebagai alat untuk melihat kebenaran data serta metode analisis data merupakan cara mengelolah data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab IV, penulis mengemukakan hasil wawancara terhadap pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Jono-Oge serta bagaimana msyarakat Jono-Oge menetapkan standar dalam pembagian hasil *muzara'ah*.

Bab V bab ini tebtang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Jono-Oge dalam bidang pertanian

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran keperpustakaan yang dilakukan peneliti, ada beberapa orang yang mengkaji tentang *muzara'ah* atau bagi hasil antar petani diantaranya.

Peneliti	Andi Arwini
Judul Penelitian	Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam”
Hasil Penelitian	bahwa penelitiannya menyebutkan sistem bagi hasil <i>muzara'ah</i> di desa Tanjongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman Nabi dan sahabat.
Persamaan	Persamaan peneliti ini dengan penulis yaitu membahas tentang bagi hasil <i>muzara'ah</i>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti ini mempunyai perbedaan lokasi dengan penulis. Yaitu berada di Desa Tanjonga sedangkan penulis di Desa Jono-oge.</li> <li>- Penelitian mempunyai objek yang beda dengan penelitian penulis objek penulis adalah tentang mekanisme bagi hasil sedangkan peneliti ini objeknya adalah sistem bagi hasil tinjauan hukum</li> </ul>

	Islam. <sup>1</sup>
Peneliti	Darmawati dan Rahmawati
Judul Penelitian	Penerapan Hagi Hasil Pada Sistem <i>Tesang</i> (Akad <i>Muzara'ah</i> ) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompubulu Kabupaten Goa
Hasil Penelitian	hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil sistem <i>Tesang</i> (akad <i>muzara'ah</i> ) pada perspektif ekonomi Islam sudah berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam dan masih menggunakan kebiasaan setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya sistem <i>Tesang</i> (akad <i>Muzara'ah</i> ).
Persamaan	Persamaan peneliti ini dengan penulis adalah membahas tentang bagi hasil
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti ini mempunyai perbedaan lokasi dengan penulis. Yaitu berada di Desa Datara sedangkan penulis di Desa Jono-oge.</li> <li>- Penelitian mempunyai objek yang beda dengan penelitian penulis objek penulis adalah tentang mekanisme bagi hasil sedangkan peneliti ini objeknya adalah sistem <i>Tesang</i> (akad <i>muzara'ah</i>)<sup>2</sup></li> </ul>
Peneliti	Dahrum
Judul Penelitian	Penerapan Sistem <i>Muzara'ah</i> Dalam Meningkatkan

<sup>1</sup>Andi Arwini, Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam, Skripsi di UIN Alauddin Makassar (2014)

<sup>2</sup>Darmawati dan Rahmawati, Penerapan Hagi Hasil Pada Sistem *Tesang* (Akad *Muzara'ah*) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompubulu Kabupaten Goa". Journal Alauddin Makassar (2015).

	Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
Hasil Penelitian	penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat.
Persamaan	Memiliki kesamaan yaitu sistem bagi hasil <i>muzara'ah</i>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti ini mempunyai perbedaan lokasi dengan penulis. Yaitu berada di Kelurahan Palampang Datara sedangkan penulis di Desa Jono-oge.</li> <li>- Penelitian mempunyai objek yang beda dengan penelitian penulis objek penulis adalah tentang mekanisme bagi hasil sedangkan peneliti ini objeknya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup></li> </ul>

### ***B. Pengertian Muzara'ah***

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki.<sup>4</sup> Secara etimologis berasal dari kata *al-Zur'u* yang berarti *penanaman atau pengelolaan*.

Sedangkan *muzara'ah* secara terminologi adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan

<sup>3</sup>Dahrum, Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, UIN Alauddin Makassar (2016).

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 153.

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen..<sup>5</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan : “ perserikatan dalam pertanian” Ulama Hanabilah mendefinisikan : “ penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya di bagi berdua”. Kedua definisi ini dalam kebiasaan indonesia disebut sebagai “paruhan sawah”. Penduduk Irak menyebutnya “*al-mukhabarah*”. Tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Ulama Syafi’i mendefinisikan: pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.

Dalam *mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzara’ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.<sup>6</sup>

Jadi, *muzara’ah* itu yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*.

Antara *muzara’ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharaya. Di dalam *muzara’ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya<sup>7</sup>

Kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dalam kebolehanannya itu, di samping dapat di pahami

---

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*(Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010) 114.

<sup>7</sup>Ibid, 115.

dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمْ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ  
بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهَا وَلِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ . (رواه البخاري)

Terjemahannya :

*Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*" (HR.Bukhari).<sup>8</sup>

Adapun *Muzara'ah* diisyaratkannya

*Muzara'ah* adalah *masyru'* (diisyaratkan) berdasarkan *ijma'*, Ulama'dan nash. Diantaranya ucapan Imam Ja'far al-Shadiq, "muzara'ah dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya". Juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasulullah Saw menyerahkan (yakni pengelolaan tanah perkebunan Khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separoh". Penulis Al-Jawahir berkata, tidak ada keraguan dalam hal *masyru'*nya *muzara'ah* dikalangan ulama'. Nash-nash tentang *muzara'ah* dan *musaqah* mencapai tingkat *mustafidh* atau *mutawatir*.<sup>9</sup> Dan transaksi dalam *Muzara'ah* mayoritas fuqaha dari kalangan malikiyyah, syafi'iyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi

<sup>8</sup>Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Jus VI*, Terjemahan Nailul Authar jilid VI, Penerjemah: KH, Adib Bisri Mustafah, dkk. (Cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syiafa' 1994) h 32

<sup>9</sup>Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 588.

*muzara'ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah Saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau. Keduanya merupakan transaksi atas sebagian transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya *mudharaba*. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama' yang berpendapat bahwa oleh (tidak mengikat) juga membolehkan batasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka jangan transaksi *muzara'ah* dapat tercapai<sup>10</sup>

### **C. Rukun dan Syarat *Muzara'ah***

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzara'ah* menurut mereka sebagai berikut:

1. Pemilik tanah;
2. Petani penggarap;
3. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja pertanian;
4. Ijab dan kabul. Contoh ijab dan kabul: “saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti di bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan

---

<sup>10</sup>Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 304-305.

imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun Ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan. Yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal;
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan;
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan dihasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.;
  2. Batas-batas tanah itu jelas;
  3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah;
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  1. Pembagian hasil panen padi masing-masing pihak harus jelas;
  2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan;<sup>11</sup>
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Prenadamedia Grub, 2010) 116.

secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu kurang, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dari bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang memperbolehkan *al-muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.<sup>12</sup> Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.<sup>13</sup>
- d) Para pihak dalam perjanjian bagi hasil

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak anatra satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal yang menjadi obyek

---

<sup>12</sup>Ibid 117

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. Ke 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) 278.

perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Islam dan disebutkan dalam UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta penggarap mengelola tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

2. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu yang luang dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu, pihak penggarap kemudian akan menjalin dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian.

a. Ketentuan-ketentuan kerjasama dalam pertanian

1. Yang dilarang

- a) Suatu bentuk akad (perjanjian) yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.

- b) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengelolaan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d) Penyerahan tanah kepada seorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya. Karena hal ini mengandung unsur ketidakadilan bagi para petani atau akan membahagiakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu, syarat yang penting untuk keabsahan akad ini yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.
- e) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah kepada pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termaksud bagian dari pihak ketiga.

- g) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h) Bagian seseorang harus ditetapkan dengan jumlah, misalnya sepuluh atau duapuluh mounds untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i) Ditentukan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam diladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

## 2. Yang dibolehkan

- a) Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan yang buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian dari hasil.
- c) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut diterapkan secara proporsional.
- d) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh secara menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

- e) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk akad ini yang diperbolehkan bahwa:<sup>14</sup> jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengelolaan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah *'ushr*, akan dibayar oleh petani.
- f) Apabila tanah berasal dari salah satu pihak kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengelolannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan *'usrh*, *'ushr* yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu adalah *kharaj*, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- g) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanafiah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah jika tanah itu adalah *'ushr*, *'ushr* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah *'ushr*, *'ushr* akan dibayar oleh petani.
- h) Apabila perjanjian bagi hasil ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya, *kharaj* dan *'ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.

#### **D. Bentuk dan Jenis Muzara'ah**

Ada empat bentuk *muzara'ah*, yaitu;

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa pertanian maka hukumnya sah;
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja. Sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah;

---

<sup>14</sup>Imam Abu Yusuf, "*Kitabul-Kharaj*", dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, h. 288.

3. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek muzara'ah ialah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah;
4. Apabila lahan petani dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad dan Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bias mengikut pada lahan, menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah sedangkan manfaat lahan hanya untuk mengelola lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.<sup>15</sup>

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah

---

<sup>15</sup>Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, ter, Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.<sup>16</sup>

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah *musaqah*, kedua adalah *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*.<sup>17</sup>

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Adapun *musaqqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil.<sup>15</sup> Adapun *muzara'ah* adalah semacam *musaqqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah (kebun)nya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemahan *Doctrin Ekonomi Islam*, h. 270.

<sup>17</sup>Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1990), h. 284-285.

Sedangkan *mukhabarah* adalah semacam *muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja.

Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah di atas, tergambar bahwa dan jenis sistem bagi hasilpun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, misalnya pengolahan tanah (kebun) menerapkan system *musaqah* di mana pemilik tanah (kebun) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.

Bentuk kedua, yakni sistem *muzara'ah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga)  $1/3$  untuk pemilik kebun dan (duapertiga)  $2/3$  untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk *mukhabarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzara'ah*. Bentuk *mukhabarah* ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ( $1/3$ ) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sebaliknya dipihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan atau

ladang tetapi tidak memiliki ladang atau lahan untuk digarapnya. Yang penting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hal ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun tersebut adalah terjalinnya kesefahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan atau kebun. Hanya saja, Islam menganjurkan agar hasil kesefahaman atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dihinati.<sup>18</sup>

Allah berfirman dalam QS AL-Baqarah/2: 282

E. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

<sup>18</sup>Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam Indonesia*, h. 287

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksinlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>19</sup>*

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam urusan mu'amalah diboleh melakukan sistem sewa-menyewa, hutang piutang namun harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat.

jika keterangan singkat di atas dijadikan literan atau ukuran untuk menarik suatu kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil

<sup>19</sup>Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang ; Toha Putra, 2015), h. 70.

adalah “*musaqah* (saling memberi bagian), *muzara’ah* (saling bantu pertanaman), dan *mukhabarah* (saling beritahukan pertumbuhan kebun)” ataupun sistem baru lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai mu’amalah. Sedangkan jenis-jenis bagi hasilnya adalah *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun, sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga bagi penggarap lahan karena benih dan lainnya itu ditanggung penggarap dan terakhir sepertiga untuk penggarap lahan dan dua pertiga untuk pemilik lahan, disebabkan segalanya ditanggung pemilik sendiri dan penggarap hanya menggarap saja.

#### ***E. Zakat Muzara’ah dan Mukhabarah***

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang yang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai pada batas nisab). Maka dalam kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara’ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam. Sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam. Sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan bagi keduanya, jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila memiliki itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki

bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq :masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya<sup>20</sup>

#### ***F. Muzara'ah bersifat mengikat***

Akad muzara'ah bersifat mengikat menurut ijma, berdasarkan kaidah *lazum* (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhlah akad itu QS. Al- Maidah/5:1. Oleh karna itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad yang lain yang bersifat mengikat. Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal maka ahli warisnya menggantikannya.<sup>21</sup>

#### ***G. Muzara'ah dan Sistem Feodal***

Sistem pengolahan lahan dimana para penggarap bukan pemilik lahan erat kaitannya dengan sistem penguasaan tanah itu sendiri. Dalam perekonomian pertanian, soal penguasaan tanah dipandang dari segi produksi dan distribusi, sangat penting artinya karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui polapemilikan dan penguasaan serta hak milik. .

Patut kiranya membuka kembali lembaran mengenai sistem tuan tanah atau feodalisme. Banyak para buruh tani yang berada dalam perbudakan dan penindasan oleh para tuan-tuan tanah. Bahkan mereka semata-matahanya

---

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat* (Hukum Zakat), terjemah: Salman Harun (et al), (cet, ke-3Bogor : Pt. PustakaLiteraAntar Nusa, 1993) hlm ,375.

<sup>21</sup>Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm, 558.

dijadikan "sapi perahan" oleh orang-orang yang memilikitanah sangat luas yang mempekerjakan berlusin-lusin (bahkan ratusan) buruh tani.

Ciri khusus sistem ini adalah berlakunya sistem perbudakan. Dalam sistem ini, tuan tanah atau wakilnya berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil produksi dan menikmati hak ekonomi khusus, mengistimewakan diri mereka dengan menuntut para petani melayani mereka atau kalau tidak mereka menerima pembayaran dari petani petani tersebut baik dengan tunai atau dengan hasil bumi. Kenyataannya di bawah sistem ini muncul dua kelas dalam masyarakat: (a) paratuan tanah; (b) buruh tani. Dalam sistem Ini buruh penggara ptidak memperoleh hak apapun. Mereka tidak berhak memiliki tanah yang diolehnya, juga tidak berhak menjual atau mewariskannya. Mereka sering dipaksa menggarap tanpa upah atau ganti rugi sama sekali.<sup>22</sup>

Islam tidak menyetujui sistem ini karena sistem penguasaan tanah seperti ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan prinsip keadilan itu sendiri serta sistem ini akan menghalangi atau merintangikan pemanfaatan tanah yang tepat.<sup>23</sup> Memang benar bahwa Islam mengakui adanya hak individu untuk memiliki dan membolehkannya untuk menjual atau membeli tanah (atau barang-baranglain) dengan sesukahati, satu-satunya faktor yang menghalangi petani dalam pemilikan tanah menurut Islam adalah tergantung pada keinginan dan kemampuan keuangan,<sup>24</sup> tapi juga benar bahwa Islam tidak mendukung adanya kebiasaan-kebiasaan seperti pemberlakuan sistem feodal. Islam mengecam cara-cara seperti itu yang menimbulkan penindasan dalam masyarakat dan merampas hak persamaan, hak kebebasan dan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap individu, bahkan menjadikan mereka budak dan hamba sahayanya.

---

<sup>22</sup>Rahman, *op.ci.*, Hal. 331-332.

<sup>23</sup>M. Abdul Mannan, *Islam Economics, Theory and Practice* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), h.78-79.

<sup>24</sup>Rahman, *op. Cit.*, h. 333.

Al-Maududi berpendapat bahwa syariat Islam tidak memberikan batasan batasan terhadap jumlah barang yang dimiliki atau pembelian barang-barang dagangan termasuk tanah, bahkan memberi kebebasan memilih kepada masyarakat untuk menginvestasikan modal mereka dalam sektor ekonomi manapun (selain dari tanah), dengan berdasarkan bagi keuntungan. Bahkan dalam Islam tidak ada pemaksaan terhadap siapapun yang memiliki harta benda (tanah atau lainnya) untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada siapapun.

Faktor pemilikan bukanlah faktor penentu dalam pertumbuhan sistem tuan tanah, melainkan cara-cara memiliki dan sifat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap yang menunjang pertumbuhannya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sistem ini tidak dapat bertahan dimasyarakat muslim sekalipun hak kepemilikan dan milik pribadi diakui. Alasannya karena ajaran moral dan pelatihan mental setiap individu menumbuhkan semangat persaudaraan dan menjadikan dekatnya hubungan antara pemilik lahan dan penggarap sehingga tidak mendukung tumbuhnya penindasan dan ketidakadilan dalam sistem pengolahan.

Rasulullah saw. melarang semua bentuk-bentuk pengolahan lahan yang tidak adil terhadap para penggarap atau melanggar hak-hak asasi mereka. Islam hanya menganggap sah hubungan kerja sama yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, tanpa ada penindasan dan keterpaksaan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bisa menikmati kebebasan dan persamaan secara penuh terhadap hak-hak mereka sebagaimana kewajiban mereka untuk menjalin hubungan timbal balik yang harmonis dengan saling memberi dan menerima. Petani berpeluang untuk memilih tanah yang akan digarapnya atau pemilik tanah yang memilihnya sebagai mitra kerja untuk menggarap lahannya. Selanjutnya, posisi petani serta dengan pemilik lahan dan memperoleh kebebasan untuk

menentukan atau menyetujui jumlah bagian dalam perjanjian atau jika ternyata penawaran tersebut tidak menguntungkan maka dia bebas mengundurkan diri dan tidak menyetujui perjanjian tersebut. Pemilik lahan tidak memiliki kekuasaan untuk tidak berhak memaksakannya untuk menyetujui dan sebagai penggarap dia memiliki kedudukan yang sama dengan pemilik lahan. Dalam sistem *muzara'ah* hubungan kerjasama dan kemitraan yang dibina menjadi kedua belah pihak sebagai pasangan bisnis dan tidak ada yang berperan sebagai tuan atau budak.

Dapat dikatakan bahwa Islam hanya melarang bentuk pengelolaan yang bersifat menindas dan tidak adil dan membolehkan bentuk pengelolaan sederhana yang bebas dari unsur-unsur kebatilan. Ungkapan ini diundang oleh riwayat Ibnu Abbas yang menerangkan bahwasanya Nabi Saw tidak mengharamkan sistem *muzara'ah* namun beliau meminta agar masing-masing pihak berlaku lembut. Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan lahan yang dilarang adalah yang berdasarkan ketidakadilan, diskriminasi dan membahayakan hak-hak petani. Rasulullah Saw telah melarang bentuk pengolahan yang bertentangan dengan norma keadilan dan persamaan serta membahayakan kedudukan petani.<sup>25</sup>

#### ***H. Dalil dan Hukum Muzara'ah***

Dalam QS. Al- Maidah/5:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى  
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ ۗ

Terjemahan-Nya:

*Hai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah).*

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 278

*Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendak.*<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

Sedemikian tegasnya Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim mewajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>27</sup>

### **I. Faktor-faktor terjadinya Bagi Hasil *Muzara'ah***

Allah Swt. Menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-lah yang membentangkan bumi demi kebaikan mahluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya

---

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'ah dan Terjemahan. (Semarang; CV. Alwaah, 2015), h. 106

<sup>27</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, pesan, kesan, dan kserasian al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), 285.

terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhluk-Nya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidup.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'a tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.<sup>28</sup> Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasiburu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha peranian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian dimana seorang membeli harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengelolaan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya. Baik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* harus dilakukan berdasarkan *mukharabah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, dimana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan

---

<sup>28</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 77.

<sup>29</sup>Chairuman Pasiburu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 61.

kepada anak-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara di pihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidaksukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.<sup>30</sup>

#### **J. Berakhirnya muzara'ah**

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir;
- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jika salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Namun, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya;
- c. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akadnya tersebut, seperti:

---

<sup>30</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 102-103.

- a. Pemilik kebun tersebut memiliki hutang sehingga lahan itu harus dijual;
- b. Petani uzur seperti sakit atau bepergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan lagi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>31</sup>

#### **K. Hikmah *Muzara'ah***

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Saling tolong menolong di antara pemilik tanah dengan pengelola lahan saling menguntungkan;
- b. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelola;
- c. Menimbulkan rasa keadilan rasa keadilan dan keseimbangan dalam sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 114.

<sup>32</sup>Sohari Sahrani, Ra'ufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 218

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian dan lokasi penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif karna pertimbangan jenis data yang akan dikumpulkan, dan dianalisis membutuhkan metode ini. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan perbuatan manusia. Data dalam penelitian ini adalah prosedur yang digunakan dalam bagi hasil di Desa Jono-Oge, bagaimana respon masing-masing pelaku *muzara'ah* dan presentase yang digunakan dalam menetapkan bagi hasil. Data dalam penelitian ini tidak diupayakan untuk dikualifikasikan (dihitung), melainkan diinterpretasikan dan ditangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagai mana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001).3

## **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

### **a. Alasan memilih judul**

Alasan penulis memilih judul adalah karena di desa jono-oge masih berlangsung sistem pengolahan padi yang berbasis pada pembagian hasil

### **b. Memudahkan penulis melakukan penelitian**

## **B. Kehadiran Penelitian**

dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang akan dialokasi penelitian oleh karena itu mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat tanggung dalam penelitian agar bisa mendapatkan data yang baik.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan).

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik:

##### **1. Observasi**

Di metode ini peneliti melakukan pengamatan langsung di desa Jono – Oge dengan pelaku petani *muzara'ah* tersebut untuk mengetahui keadaan serta kondisi yang ada dan mengumpulkan data dengan menggunakan catatan. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung kerja sama lahan persawahan di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

##### **2. Interview dan Wawancara**

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam secara langsung dengan kepala desa dan pelaku petani *muzara'ah* yang mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dalam sistem bagi hasil *muzara'ah*. Teknik wawancara ini untuk mengumpulkan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak petani diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>2</sup>

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan yaitu Kepala Desa Jono-Oge, serta masyarakat Desa Jono-Oge. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan tehnik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapatan, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana proses kerja sama lahan persawahan di Desa Jono-Oge.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu untuk mendapatkan informasi berupa dokumen, catatan wawancara, gambar, arsip-arsip serta buku-buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti, sehingga peneliti ini dapat dibuktikan benar-benar dilakukan dilokasi.

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,

### ***E. Analisis Data***

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang diselesaikan tidak dengan berdasarkan besar kecilnya suatu variabel, tapi menginterpretasikan dari variabel yang satu ke variabel berikutnya. Data yang berbentuk kualitatif itu dengan menggunakan dua metode yaitu;

- a. Induktif, metode yang dipakai untuk menganalisa data khusus berdasarkan kenyataan dari hasil riset kemudian diambil keislamannya yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu metode yang dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash syar'i dari hasil ijtihad ulama sebelumnya untuk diterapkan pada objek penelitian.

### ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah dan tentu didukung oleh data yang akurat

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini yaitu mencocokkan data-data sesuai dengan sumbernya dengan memeriksa kembali data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum

kemudian didiskusikan dengan teman-teman terutama dengan dosen pembimbing.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari beberapa uraian sebelumnya, maka pada uraian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian sebelumnya.

Adapun beberapa kesimpulan yang dimaksud adalah

1. Prosedur pelaksanaan bagi hasil petani penggarap yang diterapkan di Desa Jono-Oge sudah ada sejak zaman dulu dan menjadi turun temurun. Adapun status hukumnya adalah bahwa Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu untuk memproduktikannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mampu memproduktikannya, karena itulah syariat membolehkan *muzara'ah* supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.
2. Adapun presentase pembagian yang diterapkan di Desa Jono-Oge dilakukan dengan bagi hasil yang sama rata meskipun ada kerugian dalam masa pengelolaan tanah kerugian tetap dibagi rata karena baik biaya kebutuhan dalam penggarapan ditanggung oleh keduanya. Adapun standar penetapan di Desa Jono-Oge yang mereka gunakan sudah ada sejak zaman dulu dan sudah menjadi turun temurun kemudian hasilnya dibagi rata.
3. Sedangkan respon dari masing-masing pihak pelaku *muzara'ah* semua berdampak baik karna sistemnya saling menguntungkan dan juga bagi

hasilnya dibagi rata dan jika ada kerugian dan pengelolaan di tanggung bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Hendaknya dalam melakukan akad *muzara'ah* harusnya dilakukan dengan tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu ditetapkan didalam akad perjsnjian untuk menghindari *gharar*.

## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum dan Letak Geografis*

Desa Jono-oge merupakan desa tertua di Kecamatan Sirenja dari lima Desa dan perpecahannya Desa Sipi dan awal mula terbentuknya Desa Jono-Oge dengan dengan artian dataran alanh-alang yang terbentang luas dan siap untuk diubah menjadi sawah, begitu perhatiannya pemerintah pertama Jono-Oge dengan membentuk saluran air secara manual yang dilakukan oleh masyarakat dengan gotong-royong akhirnya tercipta desa pertanian yang subur sehingga sekarang ini. Pwekebunan cengke 1500 Ha, sawah 600 Ha, Kelapa 400 Ha. Dengan Lokasi yang diteliti dikenal dengan nama Desa Jono-Oge salah satu lokasi ini berada di bawah wilayah Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Berdasarkan letak geografisnya, maka daerah ini (lokasi penelitian) sebagian besar wilayahnya berada di atas area dataran tinggi di samping sebagian pula wilayah berada di dataran rendah. Berdasarkan letak wilayah desa Jono-Oge ini, menunjukkan Jono-Oge merupakan salah satu Desa yang memiliki produksi pertanian yang cukup baik, terutama padi, kacang, dan jagung ini disebabkan karena wilayah Desa ini memiliki suhu yang dingin.<sup>1</sup>

Wilayah Desa Jono-Oge diapit beberapa Desa yang meliputi:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parimo

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dampal

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tondo

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipi.

---

<sup>1</sup>Data Diperoleh Dari Kantor Desa Jono-oge

Jika dianalisis letak geografis Desa Jono-Oge di atas, menunjukkan bahwa Desa Jono-Oge ini memiliki Desa Tetangga eksistensi keduanya yang cukup besar bagi perkembangan bangsa. Di samping itu, para warganya pun hidup damai berdampingan, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat senantiasa berada pada kondisi yang aman dan sejahtera.

Jarak dari Desa Kecamatan 7 km

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 126 km

Jarak dari Ibu Kota Propinsi 80 km

Desa Jono-oge hanya memiliki luas wilayah 2 km terdiri atas pemukiman 150 Ha, perkebunan 1500 Ha, dan persawahan 400 Ha. Karna luas wilayah Desa Jono-oge tidak begitu luas dan hanya memiliki jumlah penduduk 1.729 jiwa, laki-laki 857 jiwa, perempuan 872 jiwa, dengan jumlah kk 235, anak balita 64 orang, lansia 167 dan ibu hamil 5 orang.

a. Jumlah penduduk

Jumlah di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2019 sebanyak 896 jiwa. Jumlah kk di Desa Jono-Oge 235, anak balita 64 orang, lansia 167 orang sedangkan ibu hamil.

b. Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin

**TABEL 1**

**Penduduk Desa Jono-Oge di rinci menurut jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	
1	Laki-laki	857	
2	Perempuan	872	
	<b>Jumlah</b>	1.729	

Sumber : kantor Desa Jono-Oge

Komposisi penduduk Desa Jono-Oge seperti tercermin dalam table diatas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk Desa Jono-Oge yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 857 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Desa Jono-Oge berjenis kelamin perempuan sebesar 872.

Sementara itu jika dilihat dalam struktur umur, maka penduduk Desa Jono-Oge dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Umur	jumlah orang	presentase
1	0-15 thn	328 orang	
2	16-45 thn	493 orang	
3	46-66 thn	110 orang	
4	-61 thn	55 orang	
	<b>Jumlah</b>	986 orang	

Sumber : kantor desa Jono-Oge, 2019

Kondisi penduduk Desa Jono-Oge sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di Desa Jono-Oge yang sangat tersedia dalam jumlah besar, yakni penduduk yang tergolong produktivitas (16-45 tahun) masih sangat besar, sehingga dengan demikian pelaksanaan sistem *muzara'ah* dapat berjalan dengan baik.

#### 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

##### a. Mata pencaharian

Jono-Oge merupakan salah satu bidang dalam wilayah Kecamatan Sirenja, pada umumnya mata pencaharian Desa Jono-oge adalah 90% sektor pertanian selebihnya pedagang pegawai negeri, buru tani dan wirasuasta.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

**TABEL 3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani padi sawah/pekebun	880 orang	
2	Pegawai swasta	2 orang	
3	PNS	4 orang	
4	TNI Polri	7 orang	
5	Pedagang	13 orang	
6	Buru Tani	75 orang	
7	Wirasuasta	5 orang	
8	Petani Pemilik sawah	15 orang	
9	Petani Penggarap	180 orang	
10	Pengemudi jasa	6 orang	
11	Indrustri kecil	7 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.194</b>	

Sumber : kantor desa Jono-Oge

Tabel di atas menggambarkan bahwa mata pencaharian yang dominan adalah petani sebanyak 880, petani penggarap 180 jiwa, buru tani 75 jiwa, dan pedagang 13 jiwa.

b. pendidikan

Aspek pendidikan ini adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar, oleh karna persoalan kualitas sumber daya manusia. Artinya saat ini aspek kualitas sumber daya manusia sangat melemah peranan penting dalam kehidupan modern sementara kualitas sumber daya manusia hanya bisa melalui pendidikan secara formal pada bangku sekolah, mulai dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jono-Oge dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 4**

**Jumlah Penduduk Jono-Oge Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk	Ket
1	Tidak pernah sekolah	10	
2	Tidak tamat SD	30	
3	Tamat SD	956	
4	Tamat SLTP	15	
5	Tamat SLTA	60	
6	Tamat D1-D3	12	
7	Tamat S1	3	
8	Tamat S2	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.088</b>	

Sumber : kantor desa Jono-Oge

Berdasarkan tabel diatas bahwa yang dominan berdasarkan tingkat pendidikan adalah SD/ sederajat sebanyak 956 jiwa, kemudian SLTP/ sederajat 60 jiwa, D1-D3 12 jiwa, dan perguruan tinggi 3 orang.

c. Agama

Seperti disinggung sebelumnya Desa jono-oge hanya memiliki luas wilayah 2 km, secara tidak langsung sudah bisa terbayangkan Desa Jono-Oge tidak mempunyai kawasan yang luas.

Saat ini mayoritas penduduk Desa Jono-Oge beragama Islam untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam tampilan dalam tabel berikut ini :

**TABEL 5**  
**Jumlah penduduk berdasarkan agama**

No	Agama	Jumlah orang	presentasi
1	Islam	982 orang	
2	Kristen	4 orang	
3	Hindu	-	
4	Budha	-	

Sumber : kantor Desa Jono-Oge

#### d. Jenis-jenis Bagi Hasil di Desa Jono-Oge

Proses pengelolaan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Sifat dan sistem pengelolaan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. Sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan.

### ***B. prosedur bagi hasil sawah***

Sistem bagi hasil seperti itu, tampaknya telah dipraktekkan pula oleh sebagian masyarakat muslim di Desa Jono-Oge Kecemata Sirenja Kabupaten Donggala.

“Sistem bagi hasil yang diterapkan sudah ada sejak zaman dulu dan menjadi turun temurun dengan menggunakan sistem kerja sama dengan tidak merugikan satu sama lain ini telah sesuai dengan sistem pada zaman Nabi atau sahabat. Yaitu diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.<sup>2</sup>

Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil penggarap yang dilakukan oleh petani penggarap bukan (pemilik lahan) khususnya di Desa Jono-Oge dengan beberapa jenis. Menurut Ambo Enre mengemukakan

“Hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk petani penggarap dan  $\frac{1}{3}$  dan (sepertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian mengacu pada  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) proses pembagian mengacu pada  $\frac{1}{3}$  untuk petani pengelola dan  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik lahan. Kesemua sistem pembagian hasil produksi diatas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan.

Biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sawah yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem

---

<sup>2</sup>Muhammad Dong, pemilik lahan, wawancara di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Ddonggala, 6 July 2019

<sup>3</sup>Ambo Enre, petani penggarap, wawancara di Desa Jono-Oge kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (7 July 20119).

pembagian hasil produksi pertanian. Sebagaimana diungkapkan oleh Ambo Enre mengatakan bahwa.

“Sistem pembagian hasil dilakukan dibagi rata serta pembiayaan ditanggung bersama dalam pengelolaan padi baik dari biaya pupuk, alat penggarap sawah maupun racun semua kebutuhan dalam mengelolah padi, Sistem ini telah ada sejak zaman dulu, sistem bagi hasil pertanian di bagi rata baik jika ada kerugian yang terjadi atau gagal panen semua ditanggung bersama baik biaya untuk pertanian atau kebutuhan dalam pertanian di tanggung bersama.

Proses kerja sama yang sedang yang sedang dipraktekkan para petani penggarap dan pemilik lahan serta sistem kontrak atau bagi hasil sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan kontribusi atas perkembangan ekonomi masyarakat petadi di Desa Jono-Oge berdasarkan salah satu hadis Rasulullah Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dikutip oleh Afzahur Rahman sebagai berikut:

“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau biarkan terbengkalai (tidak diolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).<sup>4</sup>

Pemberian tanah berdasarkan perjanjian secara lisan dengan sistem bagi hasil merupakan amal saleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan pilihan yang dianggap tetap untuk secara tidak langsung membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah milik itu terbengkalai begitu saja.

Undang-undang No 2 tahun 1960 tentan bagi hasil pertanian, pada pasal 3 yang berbunyi “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah yag setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam

---

<sup>4</sup>Rahman, *Ekonomi Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268. Afzalur

undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Dapat dianalisa dalam bagi hasil pertanian sawah di Desa Jono-Oge terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian.

### ***C. Presentase pembagian yang ditetapkan dan standar penetapannya***

Pada umumnya pemilik lahan di Desa Jono-Oge yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karna kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarang tidak mengalami kerugian diantaranya. Serta presentase pembagian dilakukan di bagi dua atau dibagi rata karena semua biaya kebutuhan dalam pertanian ditanggung bersama baik jika mengalami gagal panen atau penyerangan hama berapapun hasil dari panen padi tetap dibagi rata pernyataan ini sesuai dengan perkataan penggarap Jupri

“bagi hasil dibagi dua atau sama rata kerugian juga ditanggung bersama semua kebutuhan pertanian”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Jupri, *penggarap tanah*, (tanggal 6 July 2019)

Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan, dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wansprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, namun masyarakat Desa Jono-Oge menggunakan sistem secara lisan saja dan jika ada kerugian atau beban dalam pertanian ditanggung bersama.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan presentasi keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak yang diperoleh, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut Syafi'i pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpanan antara kontribusi benih/modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedangkan menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih/modal yang diberikan, apakah diturut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih/modal yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut

mazhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan 1/3

dari keseluruhan modal dapat memperoleh  $\frac{1}{2}$  atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal yaitu modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa syarat akad *muzara'ah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku akad *muzara'ah* di kelurahan di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Pembagian hasil panen tersebut menurut masyarakat setempat sudah merupakan tradisi, dimana sudah seharusnya benih yang akan ditanam boleh berasal dari kedua belah pihak baik dari biaya-biaya lainnya selama dalam masa penggarapan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Jono-Oge sudah berlaku dalam Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah Fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat didalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diperlukan sesuai pemikiran-pemikiran baru yang berupa Ijtihad termaksud didalamnya tradisi kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Tradisi ini dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam

merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dilakukan secara *urf* yang dapat dijadikan sebagian sumber hukum:

1. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat desa Jono-Oge dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dari perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
2. Proses akad *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Jono-Oge tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
3. Proses akad *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian akad *muzara'ah* di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sudah sesuai dengan syariat Islam.

#### ***D. Alasan terjadinya pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah***

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah penggarap. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah.

Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian, pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Swah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengelolaan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian

diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala adalah:

a. Alasan pemilik sawah

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik tanah yaitu Hj. Muhammad Dong menyatakan sebagai berikut:

“Saya melakukan bagi hasil ini karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya, serta menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil”<sup>6</sup>

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik tanah pertanian melakukan perjanjian bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada waktu (dikarenakan pemilik tanah adalah anggota Dewan dan memiliki kesibukan yang banyak);
2. Tidak cukup tenaga (pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya);
3. Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong-menolong);
4. Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian).

b. Alasan penggarap sawah

---

<sup>6</sup>Muhammad Dong, *pemilik sawah*, (tanggal 6 July 2019).

Pada umumnya penggarap sawah melakukan bagi hasil pertanian sawah adalah tidak memiliki tanah garapan atau sawahnya sedikit atau memilik sawah namun di jual demi kebutuhan anak sekolah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mahir sebagai berikut:

“saya melakukan bagi hasil ini karna saya tidak memiliki sawah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga”<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penggarap sawah melakukan pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah sebagai berikut.

1. Tidak mempunyai tanah garapan
2. Faktor ekonomi
3. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

#### c. Jangka Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil

Jika membahas tentang jangka waktu pemilik lahan tidak menetapkan jangka waktu ke pada si penggarap tanah, perjanjian berakhir jika hanya si penggarap berhenti atau istirahat dalam melakukan garapan tanah. Bagi hasil di Desa Jono-Oge mempunyai alasan yang sama yaitun saling percaya karna mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama ataupun masih ada hubungan kekeluargaan.

Menurut penulis jika pemilik lahan tidak menetapkan jangka waktu untuk si penggarap lahan karna menggunakan sistem saling percaya itu lebih baik karna penggrap tanah tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk membatu perekonomian penggarap tanah. Namun pelaksanaa bagi hasil tetap berjalan meskipun penggarap atau si peilik lahan meninggal dunia akan di ahliwarikan oleh pewaris dari penggarap dan sipemilik lahan.

---

<sup>7</sup>Mahir, *penggarap sawah*, (tanggal 6 july 2019).

### ***E. Respon masing-masing pihak yang terlibat dalam muzara'ah***

Respon masyarakat Jono-Oge selaku pelaku *muzara'ah* salah satunya adalah dari hasil wawancara bernilai positif dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap pelaku *muzara'ah*

Dari hasil wawancara terhadap penggarap atas nama Mahir berpendapat bahwa

“bagi hasil ini berdampak positif meskipun tidak memenuhi segala kebutuhan tetapi cukup untuk kebutuhan pokok keluarga dan mngurangi sedikit beban keluarga”.<sup>8</sup>

Begitupulah dengan hasil wawancara dengan Ambo Ende terhadap respon bagi hasil

“Bagi saya bagi hasil ini bagus meskipun tidak menutupi kebutuhan secara keseluruhan setidaknya memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga”<sup>9</sup>

Adapun hasil wawancara dengan pemilik lahan Hj.Muhammad Dong mengemukakan bahwa bagi hasil *muzara'ah*

”Karena ini sudah ada sejak zaman dulu dan sistem bagi hasilnya tidak merugikan malah menguntungkan bagi keduanya dan bisa membantu juga untuk pengelola”<sup>10</sup>

Kesimpulannya respon dari pelaku *muzara'ah* semua berdampak baik karna jika ada kerugian dalam pelaksanaan *muzara'ah* ini semua di tanggung bersama bagi hasilnya juga di bagi rata, serta berdampak baik untuk perekonomian bagi penggarap lahan meskipun tidak memenuhi kebutuhan keluarga setidaknya mengurangi sedikit kebutuhan pokok.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mngelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama tidak memiliki lahan tetapi belum mencukupi

---

<sup>8</sup>Mahir, *penggarap lahan*, (6 july 2019).

<sup>9</sup>Ambo Enre, *penggarap lahan*, (7 july 2019)

<sup>10</sup>Muhammad Dong, *pemilik lahan*, (6 july 2019)

kebutuhan hidup keleurganya dan yang kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karenanya mereka melakukan sistem bagi hasil untuk keuntungan bersama.

Aktivitas pertanian yang mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak mempunyai lahan sama sekali tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup, termaksud petani penggarap di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala memberi arti penting tidak hanya bagi diri sendiri. Tetapi juga terhadap pemilik lahan yang diuntungkan produktifitas lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sohari Sahrani, Ra'ufah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Agus Jawad, Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Akbar Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- al-Tamim Izzuddin K, *Bisnis Islam*, cet. I, Jakarta: Fikhari Aneska, 1992, 56.
- Amalia, *Sejarah pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* Jakarta: Pustaka Astrtuss, 2005, 96.
- Arwini Andi, Sistem bagi hasil *Muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam, Skripsi di UIN Alauddin Makassar 2014.
- Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan, "al-iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Eutis
- Azhar Basyir Ahmad, 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahrum "Penerapan sistem *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba", UIN Aalauddin Makassar 2016.
- Data Diperoleh Dari Kantor Desa Jono-oge
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid III*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jusuf Susanto, dkk, *revitalisasi pertanian dan dialog peradaban* Jakarta : Kompas, 20065, 693-694
- K. Iubis Charuman Pasiburu dan Suhrawardi, *Hukum perjanjian dalam Islam* Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika 1990.

Mannan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhlich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Al Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Jus VI*, Terjemahan Nailul Authar jilid VI, Penerjemah: KH, Adib Bisri Mustafah, dkk. Cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syiafa' 1994.

Qardawi Yusuf, *Fiqh al-Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah: Salman Harun (et al), Cet, ke-3Bogor : Pt.PustakaLiteraAntar Nusa, 1993.

Rahmawati, Darmawati: "penerapan bagi hasil pada sistem *Tesang* (akad *muzara'ah*) bagi masyarakat petani padi di desa Datara kecamatan Tompubulu Kabupaten Goa", journal Alauddin Makassar 2015.

Rahman, *Ekonomi Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, 268.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* Cet. 40; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Sapiudin, Ghufron I. Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Edisi Indoesia Jilid IX Semarang: Toha Putra, 1998.

Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin, *Fiqih Muamalat* Prenamedia Group: jakarta edisi pertama 2010.

Soekartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, cet. VI, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 10.

Shihab Quraish, *Tafsir Al- Misbah, pesan, kesan, dan kserasian al-Qur'an* Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi Hendi , *fiqhi Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i Rahmad *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Hj. Muhammad Dong	Anggota Dewan	Pemilik tanah	
2	Ambo endre	Petani	Penggarap sawah	
3	Mahir	Petani	Penggarap sawah	
4	Jupri	Petani	Penggarap sawah	
5	Sakka	Petani	Penggarap sawah	
6	Hj. Suharni	Urt	Pemilik sawah	
7	Mansur	Petani	Penggarap sawah	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam mekanisme bagi hasil *muzara'ah* di Desa Jino-Oge?
2. Berapa presentase yang ditetapkan dalam pembagian bagi hasil dan apa standar penetapannya?
3. Apa respon dari masing-masing pihak pelaku *muzara'ah*?
4. Jika ada kerugian bagaimana proses pembagiannya?
5. Dan bagaimana proses pembiayaan kebutuhan selama pengelolaan padi?



Gambar 1

wawancara dengan pelaku *Muzara'ah*



Gambar 2

Wawancara dengan pak kepala Desa



Gambar 3

Wawancara dengan pelaku muzara'ah



Gambar 4

Wawancara dengan pelaku muzara'ah



Gambar 5

Persawahan dalam kerja sama (*muzara'a*)



# CURRICULUMVITAE

## A. Identitas Diri

Nama : Mutmainna S.E  
TTL :Jono-Oge, 05 july 1995  
Nim : 1513120024  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : JL. Munif Rahman 2  
No Hp : 082290356272  
Email : mutmainnahmahir@gmail.com  
Nama Ayah : Mahir  
Nama Ibu : Hamsia

## B. Riwayat Pendidikan

- a. SD , Tahun Kelulusan : SD Jono-Oge, 2009.
- b. M. Ts, Tahun Kelulusan : SMP 2 Sirenja, 2012.
- c. SMK, Tahun Kelulusan : MA Alkhairat Tompe, 2015.
- d. S1, Tahun Kelulusan : Institut Agama Islam Negri Palu, 2019

## C. Pengalaman Organisasi

- a. Manpa (mahasiswa anti narkoba)
- b. Koperasi Mahasiswa
- c. Palang Merah
- d. Pramuka